



RSUD.Dr.SOEDARSO

PENANDAAN DAERAH OPERASI

No.Dokumen :
065/31457/RSDS/YAN-B/2018

No.Revisi :
02

Halaman :
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :
22 Mei 2018

Ditetapkan,
Direktur



Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP.19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Penandaan daerah yang akan dioperasi yang berupa tanda panah (→) baik ditubuh pasien maupun distatus asesment operasi.

TUJUAN

Untuk memastikan daerah yang akan dilakukan tindakan agar tidak terjadi salah lokasi, salah insisi dalam melakukan operasi

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor: 138 C tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien RSUD Dr. Soedarso.

PROSEDUR
PELAKSANAAN

1. Petugas menyiapkan spidol permanen warna hitam
2. Penandaan operasi dilakukan oleh dokter operator diruang serah terima pasien operasi.
3. Dokter operator melakukan *informed consent* pada pasien dan memberikan tanda panah (→) pada sisi organ yang akan dioperasi dan pada form penandaan asesmen operasi dalam rekam medis pasien.
4. Penandaan pada tubuh pasien dilakukan pada operasi organ yang memiliki lateralisasi, sedangkan penandaan direkam medis dilakukan pada semua pasien operasi

FORM PENANDAAN LOKASI OPERASI WANITA

Tanggal :
 Ruangan :
 Jam :

Sisi Kiri


Depan

Belakang

Sisi Kanan




Kanan



Kiri

Kiri

Kanan



Pasien / Keluarga Pasien,

DPJP,

()

()

FORM PENANDAAN LOKASI OPERASI LAKI-LAKI

Tanggal :
 Ruangan :
 Jam :

Sisi Kanan

Belakang

Depan

Sisi Kiri

